

# PERLUKAH PASAL 12 B DIHAPUS?

Agustinus Pohan

# Rekomendasi reviewer UNCAC

- Remove articles 12B and 12C from Law No. 31/1999 as amended by Law No. 20/2001, which, by defining an aggravated form of bribery (art. 12B) and providing immunity for an official who reports receipt of a bribe within 30 days of receiving it (art. 12C), present problems of compliance with articles 15 and 37 of the Convention;

## Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

# gratifikasi dalam pasal 12 B

- Gratifikasi hanya merupakan salah satu unsur
- Pasal 12 b merupakan tindak pidana suap, dengan unsur-unsur:
  1. gratifikasi
  2. berhubungan dengan jabatan
  3. berlawanan dengan kewajibann atau tugas

# APAKAH PERBEDAAN

## PASAL 12 B, PASAL 12 b, PASAL 5 (2)

### **Pasal 12 b:**

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;  
(ex pasal 419 ke-2 KUHP)

## Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(ex pasal 209 KUHP)

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (penambahan oleh UU No. 20 tahun 2001)



**Pasal 12 b**

- pegawai negeri atau penyelenggara negara
- menerima hadiah diketahui atau patut di duga (sengaja/lalai )
- karena telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya

**Pasal 5 (2)**

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- menerima pemberian atau janji
- agar berbuat atau tidak berbuat atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

**Pasal 12 B ayat (1)**

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Gratifikasi
- Unsur kesalahan tidak dimuat (bisa sengaja/lalai)
- Berhubungan dengan jabatan
- Berlawanan dengan kewajiban atau tugas

# Adakah perbedaan antara psl 12 b , psl 5 (2), dengan psl 12 B ayat (1)

- Ketiganya mengatur perbuatan yang sama
- Perbedaan dalam beban pembuktian:
  - a. gratifikasi bernilai **10 jt atau lebih**, diasumsikan sebagai suap **kecuali dapat dibuktikan sebaliknya** oleh penerima gratifikasi.
  - b. gratifikasi bernilai **kurang dari 10 jt**, **penuntut umum harus membuktikan** adanya hubungan kausal antara gratifikasi dengan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya.

## **Kesimpulan:**

Psl 12 B ayat (1) duplikasi psl 5 (2) dan psl 12 b

### **Keunggulan psl 12 B ayat (1):**

- Pengalihan beban pembuktian dalam hal gratifikasi bernilai 10 juta rupiah atau lebih.
- Secara luas mendefinisikan gratifikasi, sementara dalam pasal 12 butir b hanya disebutkan hadiah.

## **Kelemahan :**

berlakunya pasal 12 C

pasal 12 C:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- Dengan diterimanya gratifikasi, tindak pidana suap jo pasal 12 B ayat (1) telah selesai dilakukan. Dengan demikian, pasal 12 C berlaku sebagai alasan penghapus pidana.
- Pasal 12 C tidak tepat karena pasal 12 B ayat (1) bukan merupakan tindak pidana gratifikasi akan tetapi merupakan tindak pidana suap.

# Norma yang dapat ditarik dari psl 12 B ayat (1) dan pasal 12 C

- Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memperoleh imbalan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, tidak dipidana, bila imbalan yang diterima dilaporkan kepada KPK.
- Bandingkan dengan pasal 11

# Mempertahankan Pasal 12 B ayat (1)

- Pasal 12 B ayat (1) lebih sesuai dengan diperlukannya langkah-langkah khusus dalam memerangi korupsi, maka sepatutnya pasal 5 ayat (2) dan pasal 12b dihapuskan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. (terbukanya pilihan antara psl 5 ayat (2), psl12b dengan pasal 12 B ayat 1)

- Pasal 12 C perlu dihapus atau tidak berlakukan terhadap pasal 12 B ayat (1). Norma yang ada pada pasal 12 C dapat dipertahankan dan diberlakukan terhadap pasal 11.